

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi masyarakat di dunia ini. Kejahatan bukanlah hal yang baru meskipun tempat dan waktunya berlainan, akan tetapi faktor yang mempengaruhi sama. Kejahatan adalah wujud dari tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan dimana pelaku dapat dikenai hukum pidana.¹ Tujuan Indonesia sebagai Negara hukum yang mempunyai tugas memberi pengayoman dan menjamin kesejahteraan dan melindungi setiap warga Negeranya, juga bertugas untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan hukum. Hukum dapat dipandang sebagai salah satu sarana, dalam hal ini hukum pidana diciptakan sebagai alat yang rasional untuk memelihara tata tertib dan melindungi anggota masyarakat dari kejahatannya.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum maka untuk menjamin kepastian hukum pada dasarnya nilai instrumental tersebut harus tertuang secara tertulis dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan Indonesia adalah Negara hukum "menyangkut hal ini terdapat penjabaran tentang Hak Asasi Manusia yang tersurat tepatnya di dalam pasal 25 UUD 1945, bahwa setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi".

¹ Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.1.

Permasalahan yang sangat penting kiranya untuk membahas Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap pembunuhan di Indonesia. Hal ini dikarenakan permasalahan pembunuhan baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia terhadap pembunuhan sudah ada sejak manusia dipermukaan bumi dan diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan, fenomena muncul serupa pada berbagai kawasan Asia lainnya, seperti di Thailand, Vietnam dan Philipina, sehingga cepat isu ini menjadi regional bahkan global yang memberikan inspirasi kepada masyarakat tentang pentingnya masalah ini. Mengingat Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum maka untuk menjamin kepastian hukum pada dasarnya nilai instrumental tersebut harus tertuang secara tertulis dalam ketentuan perundang-undangan.²

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu meliputi usaha pencegahan, pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan lain tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana, dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, agar dapat menemukan pelaku yang sebenarnya.³

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pembunuhan

² Satya Arianto, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.31.

³ Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta 2006, Hlm. 1.

yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana penjara seumur hidup.⁴

Secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menetapkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil.

Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukum misalnya:
 - a. Mengambil barang milik orang lain.
 - b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat di hukum atau dengan perkataan mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana.
3. Hukum apa yang dapat di jatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Seorang ahli hukum Moeljatno memberikan pendapat luas terhadap hukum pidana.

Dapat dikemukakan disini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

⁴ Andi Hamzah, *Pasal 338 Dan 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta 2010, Hlm.134

dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

Hukum pidana memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Secara umum, hukum pidana mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum.
2. Secara khusus sebagai bagian hukum politik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi ada tiga macam:

1. Kepentingan hukum perorangan (*indipiduale belangen*), misalnya: kepentingan hak untuk hidup (nyawa) kepentingan hukum hak atas tubuh, hak milik benda, harga diri dan nama baik, rasa susila dan sebagainya:
2. Kepentingan hukum masyarakat (*society of maat chappelijkebelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas dijalan

⁵ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003. Hlm. 1

raya dan sebagainya:

3. Kepentingan hukum Negara (*staat belagen*), misalnya: kepentingan hukum terhadap keselamatan dan keamanan Negara, terhadap Negara- Negara sahabat, terhadap kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.
- b. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi dan mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.⁶

Dalam praktek Putusan Hakim dalam menangani sebuah perkara banyak menimbulkan kontroversi, sehingga sering kali berbenturan dengan prinsip rasa keadilan dan kepastian hukum, dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan keadilan baik itu bagi korban, keluarga korban maupun masyarakat. Seperti dapat kita lihat didalam kasus pembunuhan berencana dalam putusan No.274/PID.B/2010/PN.Psp. Yang mana hakim mengadili atas nama Sujarwo als. Jarwo bin Saino telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, memidana terdakwa dengan pidana. penjara 17 (Tujuh belas) Tahun, menyatakan masa penahanan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.⁷

Sedangkan dalam pasal 340 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Perss, Jakarta, 2002, Hlm: 15

⁷ Putusan Perkara No.274/PID.B/2010/PN.Psp.

atau selama-lamanya waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu diatas dapat di ketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif:
 1. *Opzetteeljk* atau dengan sengaja
 2. *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dahulu
- b. Unsur Objektif:
 1. *Beroven* atau menghilangkan
 2. *leven* atau nyawa
 3. *een ander* atau orang lain.⁸

Tentang apa yang dimaksud dengan *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu itu di undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan, hingga wajar apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata *Voorbedachte raad* tersebut. Menurut simons berpendapat sebagai berikut: Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan tindak pidana itu pelakunya telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakanya. Amara seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku segera melaksanakan apa yang dia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu.

⁸ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.52.

Menurut Van Bemmelen berpendapat sebagai berikut: mengenai permasalahan apakah perencanaan terlebih dahulu pada tindak pidana pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu dan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu itu merupakan suatu keadaan suatu pidana atau keadaan yang memperberat pidana terdapat perbedaan pendapat perencanaan terlebih dahulu itu merupakan suatu sikap kejiwaan dari pelaku yang membentuk suatu bentuk opzet yang sikap khusus.⁹

Berdasarkan rumusan pasal 340 KUHP diatas maka, dapat kita lihat bahwa tindak sesuainya keputusan hakim dalam perkara No.274/PID.B/2010/PN.Psp. Yang dimana seharusnya hukuman yang diberikan kepada terdakwa karena melakukan tindak pidana pembunuhan berencana adalah seumur hidup atau penjara 20 tahun. Tetapi dalam putusan perkara No. 274/PID.B/2010/PN.Psp majelis hakim mengadili dan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Mujati.
2. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa tidak pernah di hukum
3. Terdakwa yang berusia 53 Tahun lebih yang masih mempunyai

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acra Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinary Grafika, Cetakan Ke-4, Jakarta, 2005, Hlm. 53

tanggung keluarga yang diharapkan bisa menyesali perbuatannya dan memperbaikinya.

Selama proses pemeriksaan persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun unsur pembeda dari perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf, maka terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan majelis hakim berkeyakinan terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan, karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya .

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik dengan permasalahan ini penulis ingin melakukan suatu penelitian yang akan diangkat dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk sebuah skripsi dengan mengambil judul *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Dalam Perkara No.274/Pid.B/PN.Psp”*

1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini menerapkan beberapa masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara No. 274/PID.B/2010/PN.Psp?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam. Perkara 274/PID.B/2010 /PN.Psp?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentu ada suatu sasaran tujuan yang hendak dicapai, demikian juga halnya dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara No. 274/PID.B/2010/PN.Psp?
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara 274/PID.B/2010 /PN.Psp?

b. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menambah dan memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri tentang pengaturan sanksi pidana penjara.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi penelitian dimasa yang akan datang yang objek pembebasannya, yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- 3) Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang tentang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan upaya memberikan keyakinan kepada hakim dalil-dalil yang diajukan dalam suatu perkara oleh para pihak yang dalam perkara pidana yaitu oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau penasehat hukum yang mendampingi.¹⁰

Pembuktian dalam perkara tindak pidana ditujukan untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya atau sekurang-kurangnya mendekati kebenaran yang sebenarbenarnya. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.¹¹

Pembuktian dalam hukum acara pidana di kenal dengan sistem negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yaitu merupakan sistem dalam penjatuhan pidana oleh hakim haruslah memenuhi dua syarat yaitu :

1. Alat bukti yang cukup

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 273

¹¹ *Ibid*, hlm. 274

2. Keyakinan hakim.¹²

Menurut hukum acara pidana pembuktian pada dasarnya telah dimulai pada tahap penyidikan.¹³ Tahap penyidikan yang dimaksud yaitu pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan pencarian barang bukti dimana dapat dikatakan penyidik telah melakukan tindakan-tindakan pembuktian.

Secara keseluruhan dapat di kemukakan bahwa pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menetapkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil.

Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat di ancam dengan hukum misalnya:
 - a. Mengambil barang milik orang lain.
 - b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat di hukum atau dengan perkataan mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dapat di jatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Seorang ahli hukum moeljatno, memberikan pendapat luas terhadap hukum pidana.

Dapat dikemukakan disini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut:

- 1 . Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

¹² Munir, Fuady, *Teori Hukum Pembuktian, (Pidana dan Perdata)* Citra Aditia Sakti, Bandung, 2006, Hlm. 2

¹³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2007, Hlm. 50

dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan bat apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di laksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴

Hukum pidana memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Secara umum, hukum pidana mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum.
2. Secara khusus sebagai bagian hukum politik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut:
3. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau pembunuhan.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi ada tiga macam:

1. Kepentingan hukum perorangan (*indipiduale belangen*), misalnya: kepentingan hak untak hidup (nyawa) kepentingan hukum hak atas tubuh, hak milik benda, harga diri dan nama baik, ras susila dan sebagainya:
2. Kepentingan hukum masyarakat (*society of mast chappelijkebelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap

¹⁴ Moelyatno. *Op.cit*, Hlm.1.

keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya dan sebagainya

3. Kepentingan hukum Negara (*staat belagen*), misalnya: kepentingan hukum terhadap keselamatan dan keamanan Negara, terhadap Negara negara sahabat, terhadap kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.
4. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.¹⁵

Dalam penyertaan melakukan perbuatan pidana dan pelaku menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan pengajur terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 55 Ayat (1) dipidana sebagai pembuat dader sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1.mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Ke-2.mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,denagn kekerasan,ancaman atau penyesatan,atau dengan memberi kesempatan,Sarana atau keterangan,sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan¹⁶.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Perss, Jakarta, 2002, Hlm.15.

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Hlm.25

Ketentuan hukum pidana tidak terdapat adanya batasan tentang kesabaran hukum, akan tetapi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum yang mengabaikan arti penting kesadaran hukum dalam masyarakat, terutama dalam menunjang pembangunan nasional sesuai apa yang dicita-citakan oleh Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Menurut dari hukum pidana, untuk tujuan pokok yang mencapai di dalam hukum pidana adalah pencegahan di tunjukan pada masyarakat atau kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.

Selanjutnya disebutkan pidana harus memenuhi dua syarat:

1. Bahwa perbuatan yang tercela itu harus bertentangan dengan etika.
2. Penjahat tidak boleh di pandang secara tidak adil.

Hal tersebut di dasari tujuan pidana, yang dimana disamping memperhatikan ketertiban masyarakat. Pidana juga mempunyai tujuan kombinasi untukn melakukan, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasahkan. Demikian yang dilakukan Van Hamel seperti yang di kutip oleh Bambang Purnomo.¹⁷

Hukum adalah serangkaian mengenai tingkahlaku orang yang sebagai anggota masyarakat sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan dan tata tertib masyarakat, hukum pidana bagian tidak lain dari pada hukum itu sendiri. Sedangkan dalam pasal 340 KUHP menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya waktu tertentu,

¹⁷C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, Hlm.20.

paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Kesengajaan yang dimaksud adalah kesengajaan, dalam semua artian dan tingkat kesengajaan, dimana kesengajaan terbagi dalam 3 tingkatan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet alsoogmerk*) yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit.
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet by zekerheids bewustzyn*) atau suatu kesadaran/keinsafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet by zekerheids bewustzyn*) atau kesadaran /keinsafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan, disebut Bolus eventualis.¹⁸

Penjara adalah pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam untuk mentaati sebuah penjara dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Dalam KUHP Pasal 12 ayat 1 tentang pidana penjara seumur hidup atau sementara. Pidana sementara sekurang-kurangnya satu hari dan lamanya pidana penjara sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.¹⁹ Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum adalah 15 tahun.

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 KUHP, disamping itu pidana denda diatur dalam undang-undang hukum pidana khusus dan di dalam peraturan daeran ringan serta dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana baru.

¹⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Perss, Jakarta, 2002. Hlm. 9.

¹⁹C.S.T. Cansil Dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata,Hlm. 25

Pidana denda diancam pidana dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa kejahatan atau pelanggaran ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Menurut pasal 31 KUHP, bagi terpidana dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda jika ia merasa tidak mampu membayar dendanya. Seandainya sebagian dendanya di bayar dan sisanya tidak, maka kurungan sebagai pengganti dikurangi secara seimbang.pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda didalam kelompok pidana pokok sebagai aturan terakhir atau ke empat sesudah pidana mati, pidana penjara dan kurungan.

Sedangkan didalam konsep Undang-undang KUHP Nasional, pidana denda masuk ke dalam kelompok pidana pokok sebagai aturan ke empat. Adapun susunan urutannya adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara.
2. Pidana tutupan.
3. Pidana pengawasan.
4. Pidana denda.
5. Pidana kerja sosial.

Lebih lanjut ditentukan bahwa urutan pidana pokok tersebut menentukan berat ringannya pidana. Pemidanaan seperti yang telah dijelaskan dimuka, merupakan suatu proses. Hakim pidana penjara di samping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana

penjara) seperti misalnya:

1. Faktor si pembuat tindak pidana.
2. Perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali.
3. Kerugian terhadap korban
4. Sudah adakah ganti rugi, dan sebagainya.

Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan, dan sering kali sebagai alternative dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggar (*Overtredingen*) yang tercantum dalam buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda sebagai pidana alternatif dengan pidana penjara.

Jadi efektivitas pidanaaan di artikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya. pidanaaan. Suatu pidanaaan diktakan efektif apabila tujuan yang ingin di capai dengan adanya pidanaaan itu tercapai.

Sebagai yang di kemukakan sebelumnya bahwa tujuan hukum pidana adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁰

Bagian terpenting dalam sistem pidanaaan adalah menerapkan suatu

²⁰ Niniek Suparni, *Op.cit*, Hlm. 49-59.

sanksi. Kebenarannya akan memberikan arah dan pertimbangan apa seharusnya di jadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam system peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat di simak dalam pendapat sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstraco* adalah menetapkan stel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentukan undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concrec* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelstel sanksi hukum pidana itu.

Berkaitan dengan masalah sanksi ini, G.P. Hoefnagels bahwa memberikan arti yang luas, dikatakannya bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggar hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, di mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.²¹

Disamping itu juga, ditinjau dari Hukum Acara Pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan :

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk

²¹ M.Solehuddin, *System Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 114-115.

melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang, berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan dengan saksi yang meringankan

3. Pembuktian juga berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.²²

Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dan dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Sistem negatif ini dalam hukum acara pidana dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Pembuktian perkara tindak pidana karena tidak melakukan pertolongan yang menyebabkan orang mati ini menurut penulis hal tersebut dilakukan untuk mendapat titik terang dalam suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, maka Hakim melakukan pemeriksaan mulai dari berita acara yang oleh kepolisian dan oleh kejaksaan. Kemudian tidak lupa pula melihat barang bukti dan keterangan

²² M. Yahya Harahap, *Op.cit*, Hlm. 274

dari para saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan mengenai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang suatu peristiwa.

Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana yang menyatakan alat bukti terdiri dari lima macam dan salah satunya keterangan saksi, dan sebagaimana menurut ketentuan Pasal I angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan " Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, sudah berstandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan buktian dengan alat bukti keterangan saksi.²³

Alat bukti menurut hukum pembuktian terdiri jika dilihat dari fisiknya terdiri

1. Alat bukti testimonia
2. Alat bukti berwujud, dan
3. Alat bukti berwujud tetapi bersifat *testimonial*.²⁴

²³ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, Hlm. 286

²⁴ *Ibid*, Hlm. 5

Berdasarkan dari pembagian dari alat bukti jika dilihat dari jenisnya tersebut maka keterangan saksi yang diberikan oleh 6 (enam) orang saksi tersebut merupakan alat bukti *testimonial*.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa ke 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa saksi menerangkan yang menyatakan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Berdasarkan teori hukum pembuktian dengan saksi maka terdapat saksi-saksi yang tidak berhak dan tidak dapat menjadi saksi.²⁵ Saksi yang tidak dapat menjadi saksi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu ;

1. Saksi yang secara absolut tidak dapat menjadi saksi; dan
2. Saksi yang secara relative tidak dapat menjadi saksi.

Saksi yang secara mutlak dilarang menjadi saksi terdiri dari :

1. Anak berumur dibawah 15 tahun dan belum kawin
2. Orang yang jiwa dan ingatannya terganggu, meskipun kadang-kadang ingatannya baik.²⁶

Saksi yang secara relatif tidak dapat menjadi saksi tersebut untuk dapat menjadi saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi saksi. Maka yang tidak dapat menjadi secara relatif yaitu :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai sederajat ketiga dari terdakwa atau sama-sama jadi terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau sama-sama menjadi terdakwa, ibu atau bapak

²⁵ Putusan perkara No. 274/Pid.B/2010/PN.Psp, Hlm. 7

²⁶ Wahyudi, Op.cit Hlm. 101

dan mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah cerai.²⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka saksi-saksi yang diajukan tidak termasuk kedalam kategori sebagai saksi baik secara mutlak maupun relatif dilarang menjadi saksi.

Penilaian terhadap saksi kesaksian oleh hakim dapat ditentukan dengan beberapa hal yaitu :

1. Hal kualitas pribadi saksi
2. Hal apa yang diterangkan saksi
3. Hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan
4. Syarat sumpah atau janji
5. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.²⁸

Sebagaimana dalam hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana alat bukti terdiri dari lima yang pertama yaitu keterangan saksi dan selanjutnya alat bukti tersebut yaitu keterangan dari ahli. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki

²⁷ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian, (Pidana dan Perdata)* Citra Aditia Sakti, Bandung, 2006, Hlm. 130

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Perss, Jakarta, 2002, Hlm. 39*

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Berdasarkan defenisi dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang telah ditentukan secara otentik tersebut maka dapat ditarik syarat-syarat dari keterangan ahli untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu terdiri dari

1. Diberikan oleh seorang ahli dalam bidang tertentu
2. Keterangan yang diberikan sesuai dengan keahliannya
3. Keterangan berhubungan dengan perkara yang diperiksa
4. Dapat diberikan pada tiap tingkatan pemeriksaan
5. Diberikan dibawah sumpah.

2.2 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pengaturannya

Aturan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku ke II (kejahatan) dan buku ke III KUHP (pelanggaran) maupun tindak pidana yang diluar KUHP.²⁹ Pidana berasal dari kata *Straf* (*Belanda*) yang ada kalanya yang disebut istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang disengaja dijatukan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang

²⁹Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, Bagian I, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 3

telah melanggar hukum pidana.³⁰

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaar feit* yang menurut Simon, merumuskan *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat di hukum dan Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³¹

Berdasarkan defenisi dari tindak pidana diatas maka dapat dikatakan bahwa siapa yang melakukan tindakan pidana akan diancam dengan pidana apabila orang tersebut telah melakukan tindak pidana baik disengaja maupun tidak disengaja, akan tetapi tidak semua tindak pidana dapat dipidana, dalam tindak pidana yang dapat dipidana apabila tindak pidana tersebut terdapat kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari asas hukum yang menyatakan tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana Formil dan tindak pidana Materiil

1. Tindak Pidana Formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada Perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Seperti pencurian yang diatur pasal 362 KUHP.

2. Tindak Pidana Materiil

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 24

³¹ *Ibid.*, Hlm. 75

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan. Sebagai contoh misalnya tindak pidana pembunuhan pasal berencana diatur dalam pasal 340 KUHP.

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara umum, yaitu:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).³²

Apabila seseorang atau suatu kelompok melakukan tindak pidana telah memenuhi unsur maka dapatlah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya, Pasal 35,37 KUHP menjelaskan:

1. Tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan
2. Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seorang dapat dipidana sernata-mata karena telah dipenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan kesalahan.
3. Dalam hal tertentu setiap orang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Perss, Jakarta, 2002, H1m. 79

pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu Undang-undang.³³

Selain unsur dari tindak pidana maka dalam tindak pidana maka dalam setiap tindakan terdapat sifat-sifat:

1. Sifat melanggar hukum (*Onremitigheid* atau *wederrechtelykheid*). Sifat melanggar hukum ini merupakan sifat yang penting dari suatu tindak pidana

2. Kesalahan

Kesalahan berhubungan dengan sikap batin dari pelaku tindak pidana, terhadap sikap batin inilah perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada pelaku.

Tindak pidana sebagai tindakan yang dilarang dan diancam hukuman dapat dilakukan dengan sengaja oleh pelaku atau tanpa adanya kesengajaan dari pelaku, Kesengajaan dalam tindak pidana harus memenuhi tiga unsur yaitu:

- a. Kesengajaan melakukan perbuatan yang dilarang
- b. Kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang akibatnya menjadi pokok diadakan larangan.
- c. Kesengajaan melakukan perbuatan melanggar hukum.³⁴

Di Negara-negara yang menganut system Eropa Kontinental, para pengarang membedakan tiga corak, kesengajaan itu dibagi menjadi:

- a. *Obzet als oogmerk*, yaitu sengaja sebagai maksud
- b. *Opzet bij noodzakelijkheidsbwustzinjn*, atau *zeker heidsbewustzijn* yaitu

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 86

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-5, Ereska Jakarta, 2002, H1m. 62

sengaja sadar atau insaf akan keharusan atau sadar akan kepastian, yang oleh Utrech diuraikan dan diterjemahkan sebagai sengaja dilakukan sebagai keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan sesuatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran pula (baca: delik culpa), dan

c. *Opzeij by mogelyheidsbewustijn, dolus epentualis, epentualiter dolus* atau *voorwaardelijk opzet* (Prof. Mr. G.A Van Hamel) *opzet by waarshijnlijkheidsbewustzijn* (Prof. Mr. W.P.J. Pompe; Prof. Mr. D. Hazewinkel Suringa) atau konsopzet ((Mr. W. Nieboer), atau sengaja sadar kan kemungkinan, sengaja bersarat (Van Hamel), sengaja sadar kemungkinan besar (Pompe dan Hazewinket-Suringa).³⁵

Selanjutnya Tindak pidana yang dilakukan akan menyebabkan kerugian maka dari itu untuk supaya tidak terjadinya tindakan yang tidak,diinginkan maka siapa yang melakukan tindakan itu akan dikenakan sanksi atau hukuman dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan atas atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Dalam hukum pidana positif jenis-jenis sanksi dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

1. Hukumam pokok
 - a. Hukuman mati

³⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, H1m. 286-287

- b. Hukuman pidana/ pidana penjara
 - c. Hukuman kurungan.
 - d. Hukuman denda.
 - e. Hukuman tutup
2. Hukuman-hukuman tambahan
- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang yang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Sesuai dengan ketentuan jenis sanksi-sanksi diatas yang telah diatur didalam Pasal 10 KUHP bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana. Berkaitan dengan hal itu H.I. Packer yang dikutip Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangatlah penting diperlukan, karena kita tidak dapat penting hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. *(The Criminal sanction is dispensable: We could not now or in the foresseable future, get along without it);*
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahalan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. *(The criminal sanction is the best available divice we have for dealing with gross and immediate harms ang threats of harm);*
3. Sanksi pidana merupakan "penjamin utama/terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia

merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime theatener of human freedom, used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is theatener*).³⁶

Sebagaimana telah dijelaskan pada pengertian diatas maka barang siapa yang melakukan suatu tindak pidana maka sipelaku akan dijatuhi hukuman atau pidana, akan tetapi tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi hukuman atau pidana terhadap diri pelaku, terdapat pengecualian-pengecualian dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Pengecualian tersebut yaitu: ketidak mampuan bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menyatakan:

"Tiada dapat dipidana barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sebab kurang akal atau sakit berubah akal" dan juga jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebab kurang sempurna, akalnya atau sakit berubah akal,³⁷

maka dapatlah Hakim menyuruh terdakwa kerumah sakit jiwa utuk diperiksa jiwanya, masa pemeriksaan itu selama-lamanya satu tahun. Dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur penyebab-penyebab tidak dapatnya dipidana seseorang dikarenakan ketidak mampuan bertanggung jawab yaitu:

1. karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, dan

³⁶ <http://Sanksi.pidana.com> (diakses pada tanggal 10 Desember 2013)

³⁷ Moeljatno, Op.cit, Hlm.21

2. Karena terganggunya jiwa disebabkan penyakit.

Seperti yang penulis bahas diatas maka Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 340 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*Voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat: Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.³⁸

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula direncanakan dengan cara bagaimana melakukan pembunuhan itu.

Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana pembunuhan berencana diatur dalam, Pasal 340 disebutkan bahwa :

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu

³⁸ www.flukumonline.Com Tentang Pembunuhan Berencana com (diakses pada tanggal 10 Desember 2013)

menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

2.3. Kasus Posisi Perkara Nomor 274/PID.B/2010/PN.Psp

Tindak pidana pembunuhan berencana ini bermula dari terdakwa Sujarwo Als. Jarwo Bin Saino pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2010 atau setidaknya pada sewaktu waktu bertempat dipenginapan Putri Melayu 25, kamar Nomor 08 Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau memberikan keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saudara Sisu supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Mujiati yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2010 terdakwa Sujarwo Als. Jarwo Bin Saino bertemu dengan saudara Sisu dipenginapan Putri Melayu 25, kamar Nomor 08 Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, saat itu terdakwa bercerita kepada Sisu mengenai rasa sakit hati terdakwa pada mantan istrinya yaitu Korban Mujiati karena mengkhianati terdakwa dengan cara menikah lagi dengan orang lain, menelantarkan terdakwa dan mengklaim harta milik terdakwa dan Sdr. Sisu dan Terdakwa saat itu berjanji mengupah Sdr. Sisu dengan sejumlah uang senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setelah menerima uang itu

Sdr.Sisu dibantu oleh 2 (dua) orang kawan nya yang bernama Sarwo Edi Als. Pijai (DPO) dan Riswan kedua kawan Sdr.Sisu masih (DPO) Untuk lebih lanjutnya mereka melaksanakan perintah Sujarwo Als.Jarwo Bin Saino untuk membunuh korban Mujiati, dengan cara berpura-pura mengaku sebagai pacar adik korban Mujiati lalu mengajak korban Mujiati menjumpai orang dari korban Mujiati di Trans SP 4 Desa Kepenuhan Jaya Kabupaten Rokan Hulu, saat itu korban Mujiati menyetujui, dan mengajak Abdul Serengat Als. Abdul Bin Tukirin untuk menemaninya. Namun ternyata diperjalanan yang menggunakan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam, tiba-tiba dari salah seorang ketiga dari pelaku, tidak dapat dipastikan pelaku yang mana menjeret leher korban Mujiati dengan menggunakan tali, lalu kawan yang diajak korban Mujiati tersebut yang bernama Abdul Sarengat Als. Abdul Bin Tukirin disuruh untuk melihat kebawah, setelah korban terpekik dan sampai tidak dengar lagi suaranya kemudian Abdul Serengat Als. Abdul Bin Tukirin diturunkan oleh para pelaku tersebut didaerah Kota Garo Kabupaten Kampar, dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala ditutupi dengan handuk.

Kemudian Sdr. Abdul Muis Bin Gundun Als. Muis menemukan sosok mayat perempuan yang tergeletak di kebun kacang miliknya di jalan Simpang Gelombang Kota Garo desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. mayat itu terdampar disamping pohon sawit dekat dengan tiang listrik milik PT. CALTEX yang kurang lebih dua meter dari jalan aspal. Lalu Sdr. Abdul Muis Bin Gundun Als. Muis melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa dia menemukan sosok mayat dikebun miliknya. Setelah diselusuri mayat tersebut

Yang bernama Mujiati Setelah diidentifikasi oleh pihak keluarga yaitu Suliono Bin Bingat. Setelah diselidiki bahwa yang membunuh korban Mujiati yaitu Sujarwo Als. Jarwo Bin Saino. Atas perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian, tahap demi tahap yang yang dilakukan agar perkara ini sampai ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya, tahapan ini dimulai dari:

1. Tahap Penyidikan

Tindak pidana pembunuhan berencana ini terjadi disimpang Gelombang Kota Garo desa kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pelaku pembunuhan berencana ini asli warga desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu pada pokoknya telah terjadi pembunuhan berencana yang terdakwa adalah Sujarwo Als. Jarwo Bin Saino.

Selanjutnya terdakwa diamankan langsung beserta barang bukti ke Polres Pasir Pengaraian dilakukan penyidikan. Untuk lanjutnya perkara ini tindakan yang dilakukan, oleh penyidik sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam hal untuk penangkapan peristiwa tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara ini adalah:

1. Pemanggilan

Untuk memperoleh keterangan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka untuk kepentingan penyidik dipanggil beberapa orang saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana pembunuhan berencana itu berlangsung Sulino Bin Bingat, saksi Mahmudi Bin Tamam, saksi Abdul Sarengat Als. Abdul Bin Tukirin dan keterangan dari Abdul

Muis Bin Gundun.

2. Penahanan

Dalam perkara pembunuhan berencana terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah penahanan/penetapan masing-masing:

- a) Penyidikan sejak tanggal 31 Juli 2010 s/d 19 Agustus 2010
- b) Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2010 s/d 28 September 2010
- c) Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2010 s/d 27 Oktober 2010

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2010 s/d 9 November 2010

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2010 s/d 9 Desember 2010

5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2010 s/d 7 pebruari 2011

6. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Pebruari 2011 s/d 10 Maret 2011

3. Penyitaan

Untuk kepentingan penyidikan, dijadikan barang bukti dan yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) buah *Hand Phone* yaitu merek Nokia warna hitam, tipe 2700 dassik serta kartu GSM 081365407785 dan Noki N73 warna hitam dengan karu GSM As 085271730717 dimana *Hand Phone* ini digunakan oleh terdakwa sebagai informasi pelaksanaan, pembunuhan

berencana dengan pelaku langsung, selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi warna merah metalik dengan Nomor Polisi dengan BM 8919 ME dan I (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Mesin 26D-1605426, Nomor Rangka MH 328D204AK609489 dengan Nomor Polisi BM 4940 MY digunakan untuk mengantarkan uang, satu helai handuk, dan tali yang digunakan untuk menjeret leher korban.

4. Pemeriksaan

Untuk melengkapi atas keterangan peristiwa terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana ini, oleh penyidik melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang telah mengetahui tindak pidana pembunuhan berencana dan juga terdakwa, untuk mengetahui dan memberi keterangan bagi saksi menerangkan sesuai dengan apa yang mereka ketahui, dan siterdakwa menceritakan yang sebenarnya kepada penyidikan yang juga didukung dari hasil keterangan ahli yang menunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang telah melibatkan Sujarwo Als. Jarwo Bin Saino.

Dalam hal penyidikan terhadap terdakwa Sujarwo Als. Jarwo Bin Saino untuk memberikan keterangan tidaklah sulit dan tidak berbelit-belit agar terdakwa memberikan pengakuan yang sejujur-jujurnya kepada penyidik yang telah dilakukan. Untuk guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka penyidik memberikan berkas perkara ini kepada Jaksa. Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan. Karena Sujarwo Als. Jarwo Bin Saino telah melakukan pembunuhan berencana, perbuatan pembunuhan berencana yang telah dilakukannya melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP.

2. Tahap Penuntutan

Atas dasar berita acara pemeriksaan penyidik (BAP) yang dilimpahkan Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, maka Jaksa Penuntut Umum yang di tunjuk oleh Kepala Kejaksaan Pasir Pengaraian untuk menagani masalah tindak pidana pembunuhan berencana yang fungsinya untuk membuat Surat dakwaan berdasarkan berita acara dari penyidik dengan Nomor Perkara. 274/PID.B/2010/PN.Psp.

Surat dakwaan harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

a. Memuat syarat formal

Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- i. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum/Jaksa,
- ii. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b. Memuat syarat materil

Syarat materil memuat dua unsur yang tidak boleh dilakukan:

- i. uraian cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
- ii. menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).³⁹

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus

³⁹ M. Yahya Harahap, (Penyidikan dan Penuntutan), *Op- Cit*, Hlm. 391

membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;

- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa/penasehat Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.⁴⁰

Surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan, yang berperinsip pada ketentuan KUHAP. Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, selanjutnya hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan, dan Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Dalam surat dakwaan yang mengenai perkara Sujarwo Als. Jarwo Bin Saino pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2010,

⁴⁰ www-Hukumonline.Com Tentang Surat Dakwaan (diakses pada tanggal 13 Desember 2013)

terdakwa telah menyuruh orang lain untuk membunuh mantan istrinya Tindak pidana pembunuhan berencana ini terjadi disimpang Gelombang Kota Garo desa disimpang kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pelaku pembunuhan berencana ini asli warga desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu pada pokoknya telah terjadi pembunuhan berencana, untuk Selanjutnya terdakwa diamankan langsung beserta barang bukti ke Polres.

Pasir Pengaraian. Tindakan perbuatan pembunuhan berencana yang telah dilakukan nya melanggar yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP.

3. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dari pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama. Pada sidang pengadilan tingkat pertama pada pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Nomor Perkara 274/PID.B/2010/PN.Psp pada persidangan perkara ini terdakwa dinyatakan bersalah dan telah melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh hakim ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa kedalam ruangan sidang yang didampingi oleh penasehat hukum, berjalannya sidang ini hakim ketua mengingatkan kepada terdakwa supaya memperhatikan dan mendengarkan surat dakwaan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut

Umum (JPU), lalu hakim ketua mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaannya. Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Perkara 274/PID.B/2010/PN.psp, mengemukakan dakwaannya, seperti yang dikemukakan dalam surat dakwaan terdahulu pada persidangan perkara ini terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa; Hal-hal yang memberatkan terdakwa Sujarwo Als. Jarwo Bin Saino

- a) Perbutan terdakwa telah meresahkan masyarakat
- b) Terdakwa tidak merasa bersalah dan memberikan keterangan yang berbelit-belit dipersidangan

Hal-hal yang meringankan terdakwa. Sujarwo Als. Jarwo Bin Saino

- a) Terdakwa belum pernah dihukum
- b) Terdakwa sopan di persidangan
- c) Terdakwa yang berusia 53 tahun lebih yang masih mempunyai tanggungan keluarga diharapkan bisa menyesali perbuatannya dan memperbaikinya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka majelis hakim menetapkan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa Sujarwo Als. Jarwo Bin Saino sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan memenuhi rasa keadilan serta manusiawi yang sepadan dengan kesalahan terdakwa, untuk lebih rincinya setelah jalannya persidangan dengan divonisnya terdakwa Sujarwo Als. Jarwo Bin Saino oleh majelis hakim yang amar nya diputuskan dalam rapat Majelis Hakim pada hari

Kamis tanggal 17 Maret 2011, dalam perkara Nomor 274/PID.B/2010/PN.Psp,

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode penelitian

Guna untuk memperoleh hasil yang baik dan untuk mendapatkan data yang baik dan relevan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.2 Jenis dan sifat penelitian

Jika dilihat dari bahan yang dibahas yaitu penelitian hukum normatif terhadap perkara Nomor: 274/PID.B/2010/PN.Psp. maka penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Dimana dalam penelitian ini menjadikan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 274/PID.B/2010/PN.Psp sebagai sumber data, dan ditambah wawancara terhadap hakim pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara tersebut. Sedangkan ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran atau melukiskan secara rinci tentang pokok masalah penelitian.

3.3 Data dan sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan utama yang dijadikan

bahasan dan penelitian ini, yaitu berkas putusan perkara pidana Nomor: 274/PID.B/2010/PN.Psp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku serta pendapat para ahli dan literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang mendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, majalah dan Koran.

3.4 Analisis data

Setelah penulis memperoleh data dari berkas perkara No. 274/PID.B/2010/PN.Psp selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian diolah dan disajikan secara kualitatif dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli. Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada secara Induktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang Khusus kepada hal-hal yang Umum.

3.5 Definisi Operasional

Untuk memberi arahan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi istilah yang di,gunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau atau yang didapat setelah menyelidiki,

mempelajari dan sebagaimana keputusan yang ditetapkan hakim tinjauan yang dimaksud adalah mempelajari dan memeri pandangan serta tanggapan, menganalisis serta memberi pendapat mengenai pembuktian pembunuhan yang dilakukan secara sengaja oleh terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara Nomor .274/Pid.B/2010/PN.Psp.(Studi Kasus).

Yuridis adalah berdasarkan hukum atau secara hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan yuridis adalah sebagai aturan hukum baik secara tertulis maupun dengan tidak tertulis, yang terkait dalam pembuktian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa secara sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain serta pertimbangan majelis hakim dalam perkara No.274 /Pid.B/2010/PN.Psp.

Kasus Adalah suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan hakim.tindak pidana adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman;setiap perbuatan yang diancam Hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP.

Hukum Adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkalaku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat.

Hukum Pidana dalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan – larangan yang diadakan oleh negara yang di ancam dengan suatu Nestapa (Pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan –aturan untuk mengadakan (menjatuhi)dan menjalankan pidana tersebut.

Sanksi adalah hukuman, tindakan paksa atas pelanggaran. Pidana adalah

nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (Hukum Pidana), sengaja agar di rasakan sebagai nestapa.⁴¹

Penjara adalah pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus di bayar oleh pelanggar.⁴²

Proses pembuktian di pengadilan Pasir Pengaraian dengan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum dan pembelaan penasehat hukum terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa Sujarwo Als Jarwo Bin Saino pada tanggal 15 Juli 2010 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana yakni melanggar Pasal 340 KHUP terhadap korban Mujiati

Pembunuhan berencana di atur didalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana setinggi-tingginya pidana mati atau seumur hidup atau 20 Tahun penjara.

Pengadilan Pasir Pengaraian adalah merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan pengadilan tinggi pertama di Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini telah memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara pidana pembunuhan berencana.

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, Hlm.550.

⁴² Niniek suparni, *Esistensi Pidana Denda Dalam Dalam System Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.Hlm.19.